



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RATNO JATMIKO Bin Alm. ACHMAD FADLI EFENDI;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 November 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Cangkreng, Desa Panempan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Majelis Hakim PN sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;



Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama RIZAL NOVIEARTANTO FADJRIN, S.H Advokat/Pengacara pada Kantor hukum RIZAL FADJRIN & PARTNERS yang beralamat kantor di Deltasari Indah W-1, Kel. Kurek Sari, Kec Waru, Kab Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SKK/Pid.B/RFP/VI/2023, tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan dengan Nomor Register : 21/Pid/PSK pada tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pmk. tanggal 13 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pmk. tanggal 13 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RATNO JATMIKO Bin Alm. ACHMAD FADLI EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RATNO JATMIKO Bin Alm. ACHMAD FADLI EFENDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **DAN** denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pmk.



- 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis (shabu) dengan berat kotor sebelum di labfor $\pm 0,46$ gram;
- 1 (satu) buah plastic klip kosong;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa FERY HERMAWAN

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum untuk mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon agar Majelis Hakim MEMBEBASAKAN Terdakwa Ratno Jatmiko sesuai dengan Pasal 183 KUHP dan Pasal 48 KUHP.
2. Memerintahkan agar Terdakwa Ratno Jatmiko segera dikeluarkan dari tahanan.
3. Memulihkan nama baik, harkat, serta martabat Terdakwa Ratno Jatmiko dengan segala akibat hukumnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU

apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan asas kepatutan dan asas kelayakan (*Ex A Quo Et Bono*) dan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

K E S A T U :

Bahwa ia Terdakwa **RATNO JATMIKO Bin Alm. ACHMAD FADLI EFENDI** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di halaman depan Hotel Purnama Jl. Bonorogo, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan *dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum*



dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh Satresba Polres Pamekasan berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya sdr. FERY HERMAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, namun saat ditunjukkan oleh salah satu Anggota Satresba terhadap 1 (satu) pocket shabu yang diamankan dari sdr. **FERY HERMAWAN**, Terdakwa mengakui bahwa barang "shabu" tersebut adalah benar dibeli dari Terdakwa seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana barang "shabu" tersebut Terdakwa beli berdasarkan pesanan dari sdr. **FERY HERMAWAN** (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada sdr. SURYA (beralamat di Jl. Bagandan Kab. Pamekasan) Adapun cara Terdakwa membeli shabu tersebut yaitu dengan cara mendatangi langsung rumah sdr. SURYA yang saat itu Terdakwa ditemui dan melakukan transaksi dengan sdr. FENDI (tangan kanan dari sdr. SURYA) dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. FENDI menyerahkan 2 (dua) pocket, kemudian Terdakwa langsung kembali dan bertemu dengan sdr. **FERY HERMAWAN** (Terdakwa dalam perkara terpisah) di rumah Terdakwa untuk menyerahkan barang "shabu" tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli atau menjadi pelantara dalam jual Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.02015/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04773/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,201$ gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa an. **FERY HERMAWAN**,
Dkk



Perbuatan Terdakwa RATNO JATMIKO Bin Alm. ACHMAD FADLI EFENDI sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa **RATNO JATMIKO Bin Alm. ACHMAD FADLI EFENDI** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di halaman depan Hotel Purnama Jl. Bonorogo, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan dengan *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh Satresba Polres Pamekasan berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya sdr. **FERY HERMAWAN** (Terdakwa dalam perkara terpisah) dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, namun saat ditunjukkan oleh salah satu Anggota Satresba terhadap 1 (satu) pocket shabu yang diamankan dari sdr. **FERY HERMAWAN**, Terdakwa mengakui bahwa barang "shabu" tersebut adalah benar dibeli dari Terdakwa seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana barang "shabu" tersebut Terdakwa beli berdasarkan pesanan dari sdr. **FERY HERMAWAN** (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada sdr. **SURYA** (beralamat di Jl. Bagandan Kab. Pamekasan) Adapun cara Terdakwa membeli shabu tersebut yaitu dengan cara mendatangi langsung rumah sdr. **SURYA** yang saat itu Terdakwa ditemui dan melakukan transaksi dengan sdr. **FENDI** (tangan kanan dari sdr. **SURYA**) dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. **FENDI** menyerahkan 2 (dua) pocket, kemudian Terdakwa langsung kembali dan bertemu dengan sdr. **FERY HERMAWAN** (Terdakwa dalam perkara terpisah) di rumah Terdakwa untuk menyerahkan barang "shabu" tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02015/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04773/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,201 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa an. **FERY HERMAWAN, Dkk**

Perbuatan Terdakwa RATNO JATMIKO Bin Alm. ACHMAD FADLI EFENDI sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **RATNO JATMIKO Bin Alm. ACHMAD FADLI EFENDI** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di rumah sdr. **FERY HERMAWAN** (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang beralamat di Dsn. Cangkren, Ds. Panempan, Kec/Kab. Pamekasan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan shabu sejak 1 (satu) Tahun sebelumnya. Adapun cara menggunakan/mengkonsumsi shabu yaitu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas minuman yang diisi air dimana ditutupnya di pasang pipet kaca dan sedotan plastic, lalu shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dari bawah dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap lalu disedot/dihirup melalui sedotan yang terpasang pada tutup bong layaknya orang merokok, setelah menggunakan/mengkonsumsi shabu tersebut badan akan terasa ringan dan terakhir kali Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan sdr. **FERY HERMAWAN** (Terdakwa dalam perkara terpisah) sesaat sebelum tertangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib di rumah Terdakwa.



Terdakwa ditangkap oleh Satresba Polres Pamekasan berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya sdr. FERY HERMAWAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun, namun saat ditunjukkan oleh salah satu Anggota Satresba terhadap 1 (satu) pocket shabu yang diamankan dari sdr. **FERY HERMAWAN**, Terdakwa mengakui bahwa barang "shabu" tersebut adalah benar dibeli dari Terdakwa seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana barang "shabu" tersebut Terdakwa beli berdasarkan pesanan dari sdr. **FERY HERMAWAN** (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli kepada sdr. SURYA (beralamat di Jl. Bagandan Kab. Pamekasan) Adapun cara Terdakwa membeli shabu tersebut yaitu dengan cara mendatangi langsung rumah sdr. SURYA yang saat itu Terdakwa ditemui dan melakukan transaksi dengan sdr. FENDI (tangan kanan dari sdr. SURYA) dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. FENDI menyerahkan 2 (dua) pocket, kemudian Terdakwa langsung kembali dan bertemu dengan sdr. **FERY HERMAWAN** (Terdakwa dalam perkara terpisah) di rumah Terdakwa untuk menyerahkan barang "shabu" tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.525233/Lab.RSUD/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 hasil test Urine an. **RATNO JATMIKO** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba *Positif Metamphetamine dan Ampethamine*;

Perbuatan Terdakwa RATNO JATMIKO Bin Alm. ACHMAD FADLI EFENDI sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
- Bahwa saksi dan saksi MOH. NORKHOLIS beserta tim dari Satresba Polres Pamekasan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi FERY HERMAWAN pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib bertempat di halaman Home Stay ASRI yang beralamat di Jl. Trunojoyo Kec/Kab. Pamekasan dan selanjutnya berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Saksi FERY HERMAWAN sehingga saksi dan saksi MOH. NORKHOLIS berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 00.00 Wib bertempat di halaman depan Hotel Purnama yang beralamat di Jl. Bonorogo, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi bersama saksi MOH. NORKHOLIS yang melakukan penangkapan terhadap Saksi FERY HERMAWAN karena Saksi FERY HERMAWAN dan Terdakwa telah diduga melakukan peredaran Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya saksi dan Saksi MOH. NORKHOLIS mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada pesta Narkotika Golongan I jenis shabu daerah di Home Stay ASRI, Kab. Pamekasan tersebut Selanjutnya saksi dan Saksi MOH. NORKHOLIS melakukan penyelidikan bersama - sama dengan Tim dari Satreskoba Polres Pamekasan Menuju tempat tersebut lalu saksi dan Saksi MOH. NORKHOLIS melakukan Penyelidikan dan pengintaian lalu melakukan Penggerebekan dan menangkap serta pengeledahan terhadap Saksi FERY HERMAWAN dengan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat sebelum didilabfor $\pm 0,46$ gram dan 1 (satu) buah plastic klip kosong yang sebelumnya dibuang ditanah yang saat diintrogasi Saksi FERY HERMAWAN mengakui jika 1 (satu) pocket shabu tersebut adalah milik Saksi FERY HERMAWAN yang diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa seharga



Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang awalnya mendapat 2 (dua) pocket selanjutnya oleh Saksi FERY HERMAWAN disatukan menjadi 1 (satu) pocket;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi FERY HERMAWAN tersebut Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa dimana dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa namun saat ditunjukkan 1 (satu) pocket berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang di temukan di Saksi FERY HERMAWAN;
- Bahwa Saksi FERY HERMAWAN mengakui jika shabu tersebut dibeli melalui Terdakwa, kemudian saksi dan Saksi MOH. NORKHOLIS amankan Saksi FERY HERMAWAN dan Terdakwa serta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Polres Pamekasan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pengakuan Saksi FERY HERMAWAN jika barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat sebelum didilabfor $\pm 0,46$ gram yang mana Saksi FERY HERMAWAN dan Terdakwa memperoleh dari sdr. FENDI dimana sdr. FENDI adalah tangan kanan dari sdr. SURYA (beralamat di Jl. Bagandan Kab. Pamekasan);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu - sabu dimaksud;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target operasi Kepolisian Polres Pamekasan;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MOH. NORKHOLIS, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;



- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
- Bahwa saksi dan saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL beserta tim dari Satresba Polres Pamekasan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi FERY HERMAWAN pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib bertempat di halaman Home Stay ASRI yang beralamat di Jl. Trunojoyo Kec/Kab. Pamekasan dan selanjutnya berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Saksi FERY HERMAWAN sehingga saksi dan saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 00.00 Wib bertempat di halaman depan Hotel Purnama yang beralamat di Jl. Bonorogo, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi bersama saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL yang melakukan penangkapan terhadap Saksi FERY HERMAWAN karena Saksi FERY HERMAWAN dan Terdakwa telah diduga melakukan peredaran Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya saksi dan Saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada pesta Narkotika Golongan I jenis shabu daerah di Home Stay ASRI, Kab. Pamekasan tersebut Selanjutnya saksi dan Saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL melakukan penyelidikan bersama - sama dengan Tim dari Satreskoba Polres Pamekasan Menuju tempat tersebut lalu saksi dan Saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL melakukan Penyelidikan dan pengintaian lalu melakukan Penggerebekan dan menangkap serta penggeledahan terhadap Saksi FERY HERMAWAN dengan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat sebelum didilabfor $\pm 0,46$ gram dan 1 (satu) buah plastic klip kosong yang sebelumnya dibuang ditang yang saat diinterogasi Saksi FERY HERMAWAN mengakui jika 1 (satu) pocket shabu tersebut adalah milik Saksi FERY HERMAWAN yang diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang awalnya mendapat 2 (dua) pocket selanjutnya oleh Saksi FERY HERMAWAN disatukan menjadi 1 (satu) pocket;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi FERY HERMAWAN tersebut Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa dimana dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri

Halaman 10 dari 28 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pmk.



Terdakwa namun saat ditunjukkan 1 (satu) pocket berisi serbuk kristal berwarna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang di temukan di Saksi FERY HERMAWAN;

- Bahwa Saksi FERY HERMAWAN mengakui jika shabu tersebut dibeli melalui Terdakwa, kemudian saksi dan Saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL amankan Saksi FERY HERMAWAN dan Terdakwa serta barang bukti untuk dibawa ke Kantor Polres Pamekasan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pengakuan Saksi FERY HERMAWAN jika barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat sebelum didilabfor $\pm 0,46$ gram yang mana Saksi FERY HERMAWAN dan Terdakwa memperoleh dari sdr. FENDI dimana sdr. FENDI adalah tangan kanan dari sdr. SURYA (beralamat di Jl. Bagandan Kab. Pamekasan);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu - sabu dimaksud;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target operasi Kepolisian Polres Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi FERY HERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi telah dilakukan penangkapan oleh anggota Reskoba Polres Pamekasan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib bertempat di halaman Home Stay Asri yang beralamat di Jl. Trunojoyo Kec/Kab. Pamekasan;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap diri Saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat sebelum



didilabfor \pm 0,46 gram dan 1 (satu) buah plastic klip kosong yang sebelumnya Saksi buang ditanah;

- Bahwa pada saat Saksi diinterogasi mengakui jika shabu tersebut adalah milik Saksi yang didapat dengan cara membeli melalui Terdakwa seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapat 2 (dua) pocket shabu yang selanjutnya oleh Saksi shabu tersebut disatukan dalam 1 (satu) pocket;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut berdasarkan pesanan dari **Saksi** dengan cara membeli kepada sdr. FENDI dimana sdr. FENDI adalah tangan kanan dari sdr. SURYA (beralamat di Jl. Bagandan Kab. Pamekasan) saksi dan Terdakwa langsung mendatangi rumah sdr. SURYA dan yang menemui atau yang melakukan transaksi langsung dengan Terdakwa adalah sdr. FENDI dimana saksi RATNO JATMIKO menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. FENDI menyerahkan 2 (dua) pocket shabu pesanan dari **Saksi** tersebut;
- Bahwa cara Saksi memperoleh shabu tersebut sebelum ditangkap Terdakwa bersama temannya (bernama MOH. SULAIMAN) berboncengan mendatangi rumah Terdakwa dan langsung membeli shabu kemudian langsung dibawa ke Home Stay ASRI yang rencananya shabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan MOH. SULAIMAN;
- Bahwa sebelumnya saksi telah membeli kurang lebih 20 (dua puluh) kali membeli shabu melalui Terdakwa dan menggunakan / mengkonsumsumsi shabu tersebut juga bersama Terdakwa dan terakhir kali adalah sesaat sebelum Terdakwa dan saksi ditangkap oleh petugas yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib;
- Bahwa terakhir kali saksi menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut pada Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib yang sebelumnya saksi membeli melalui Terdakwa dengan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu yang selanjutnya oleh saksi digunakan/dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu - sabu dimaksud;
- Bahwa saksi mengenal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum pernah dihukum;



- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RATNO JATMIKO Bin Alm. ACHMAD FADLI EFENDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki dan menyimpan, menguasai, Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa juga ikut ditangkap oleh Petugas Satresba Polres Pamekasan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 00.00 Wib bertempat di Halaman depan Hotel Purnama yang beralamat di Jl. Bonorogo, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan berdasarkan hasil pengembangan dari tertangkapnya saksi FERY HERMAWAN;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun namun saat ditunjukkan oleh salah satu Anggota Satresba terhadap 1 (satu) pocket shabu yang diamankan dari saksi FERY HERMAWAN dan Terdakwa mengakui jika barang bukti "shabu" tersebut adalah dibeli melalui Terdakwa seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut berdasarkan pesanan dari saksi FERY HERMAWAN dengan cara membeli kepada sdr. FENDI dimana sdr. FENDI adalah tangan kanan dari sdr. SURYA (beralamat di Jl. Bagandan Kab. Pamekasan) Terdakwa langsung mendatangi rumah sdr. SURYA dan yang menemui atau yang melakukan transaksi langsung dengan Terdakwa adalah sdr. FENDI dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. FENDI menyerahkan 2 (dua) pocket shabu pesanan dari saksi FERY HERMAWAN tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi FERY HERMAWAN telah membeli kurang lebih 20 (dua puluh) kali membeli shabu melalui Terdakwa dan menggunakan / mengkonsumsusi shabu tersebut juga bersama - sama



Terdakwa dan terakhir kali menggunakan shabu tersebut adalah sesaat sebelum Terdakwa dan saksi FERY HERMAWAN ditangkap oleh petugas yaitu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib;

- Bahwa terakhir kali saksi FERY HERMAWAN menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut pada Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib yang sebelumnya saksi FERY HERMAWAN membeli melalui Terdakwa dengan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu yang selanjutnya oleh saksi FERY HERMAWAN digunakan/dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dirumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pernah bertemu dengan saksi FERY HERMAWAN yang saat bersama MOH. SULAIMAN di rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan pesanan “Shabu” nya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, dan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu - sabu Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila membeli, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu - sabu dilarang undang – undang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I jenis (sabu) dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,46$ gram dan 1 (satu) buah plastik klip kosong, yang oleh karena terhadap barang – barang tersebut telah diletakkan sita dari FERY HERMAWAN Bin H. FATHOR RAHMAN dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI Cabang Surabaya Nomor Lab. 02015/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor



04773/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,201$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti tersebut adalah milik FERY HERMAWAN, Dkk dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.525233/Lab.RSUD/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 hasil test Urine an. RATNO JATIMO dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamphetamine* dan Positif *Ampethamine* serta Negatif Mariyuana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal mulanya saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL dan saksi MOH. NORKHOLIS beserta tim dari Satresba Polres Pamekasan telah melakukan penangkapan terhadap saksi FERY HERMAWAN pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib bertempat di halaman Home Stay ASRI yang beralamat di Jl. Trunojoyo Kec/Kab. Pamekasan dan selanjutnya berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi FERY HERMAWAN sehingga saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL dan saksi MOH. NORKHOLIS berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 00.00 Wib bertempat di halaman depan Hotel Purnama yang beralamat di Jl. Bonorogo, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada awalnya Saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL dan Saksi MOH. NORKHOLIS mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada pesta Narkotika Golongan I jenis shabu daerah di Home Stay ASRI, Kab. Pamekasan tersebut Selanjutnya Saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL dan Saksi MOH. NORKHOLIS melakukan penyelidikan bersama - sama dengan Tim dari Satreskoba Polres Pamekasan Menuju tempat tersebut lalu Saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL dan Saksi MOH. NORKHOLIS melakukan Penyelidikan dan pengintaian lalu melakukan Penggerebekan dan menangkap serta pengeledahan terhadap saksi FERY HERMAWAN dengan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat sebelum didilabfor $\pm 0,46$



gram dan 1 (satu) buah plastic klip kosong yang sebelumnya dibuang ditanah;

- Bahwa saksi FERY HERMAWAN memperoleh 1 (satu) pocket shabu tersebut dengan cara membeli melalui Terdakwa seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang awalnya mendapat 2 (dua) pocket selanjutnya oleh saksi FERY HERMAWAN disatukan menjadi 1 (satu) pocket. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi FERY HERMAWAN tersebut Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa dimana dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi FERY HERMAWAN beserta barang bukti, Saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL dan Saksi MOH. NORKHOLIS amankan ke Kantor Polres Pamekasan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut berdasarkan pesanan dari saksi FERY HERMAWAN dengan cara membeli kepada sdr. FENDI dimana sdr. FENDI adalah tangan kanan dari sdr. SURYA (beralamat di Jl. Bagandan Kab. Pamekasan) Terdakwa langsung mendatangi rumah sdr. SURYA dan yang menemui atau yang melakukan transaksi langsung dengan Terdakwa adalah sdr. FENDI dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. FENDI menyerahkan 2 (dua) pocket shabu pesanan dari saksi FERY HERMAWAN tersebut;
- Bahwa saksi FERY HERMAWAN telah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu Golongan I;
- Bahwa Terdakwa dan saksi - saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan KESATU 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KETIGA 127 ayat (1)



Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang mengacu kepada Terdakwa RATNO JATMIKO Bin Alm. ACHMAD FADLI EFENDI dimana Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ternyata sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka dapatlah Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur “*Setiap orang*” sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian kesatu pertimbangan unsur ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada awal mulanya saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL dan saksi MOH. NORKHOLIS beserta tim dari Satresba Polres Pamekasan telah melakukan penangkapan terhadap saksi FERY HERMAWAN pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib bertempat di halaman Home Stay ASRI yang beralamat di Jl. Trunojoyo Kec/Kab. Pamekasan dan selanjutnya berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi FERY HERMAWAN sehingga saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL dan saksi MOH. NORKHOLIS berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 00.00 Wib bertempat di halaman depan Hotel Purnama yang beralamat di Jl. Bonorogo, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL dan Saksi MOH. NORKHOLIS mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada pesta Narkotika Golongan I jenis shabu daerah di Home Stay ASRI, Kab. Pamekasan tersebut Selanjutnya Saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL dan Saksi MOH. NORKHOLIS melakukan penyelidikan bersama - sama dengan Tim dari Satreskoba Polres Pamekasan Menuju tempat tersebut lalu Saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL dan Saksi MOH. NORKHOLIS melakukan Penyelidikan dan pengintaian lalu melakukan Penggerebekan dan menangkap serta penggeledahan terhadap saksi FERY HERMAWAN dengan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang berisi



kristal berwarna putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat sebelum didilabfor $\pm 0,46$ gram dan 1 (satu) buah plastic klip kosong yang sebelumnya dibuang ditanah;

Menimbang, bahwa saksi FERY HERMAWAN memperoleh 1 (satu) pocket shabu tersebut dengan cara membeli melalui Terdakwa seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang awalnya mendapat 2 (dua) pocket selanjutnya oleh saksi FERY HERMAWAN disatukan menjadi 1 (satu) pocket. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi FERY HERMAWAN tersebut Anggota Satresba Polres Pamekasan melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa dimana dalam penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti apapun pada diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi FERY HERMAWAN beserta barang bukti, Saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL dan Saksi MOH. NORKHOLIS amankan ke Kantor Polres Pamekasan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut berdasarkan pesanan dari saksi FERY HERMAWAN dengan cara membeli kepada sdr. FENDI dimana sdr. FENDI adalah tangan kanan dari sdr. SURYA (beralamat di Jl. Bagandan Kab. Pamekasan) Terdakwa langsung mendatangi rumah sdr. SURYA dan yang menemui atau yang melakukan transaksi langsung dengan Terdakwa adalah sdr. FENDI dimana Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. FENDI menyerahkan 2 (dua) pocket shabu pesanan dari saksi FERY HERMAWAN tersebut;

Menimbang, bahwa atas persesuaian antara keterangan saksi FERY HERMAWAN dengan Terdakwa, terungkap bahwa ternyata saksi FERY HERMAWAN telah membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa atas jalannya persidangan, tidak terungkap bahwa baik itu Terdakwa atau saksi FERY HERMAWAN bekerja di bidang kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi yang memang secara hukum diperbolehkan untuk menggunakan narkoba, yang apabila dirangkaikan dengan keterangan saksi FERY HERMAWAN dan Terdakwa di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa keduanya tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan shabu - shabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang - undang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana diuraikan tersebut diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa saksi FERY HERMAWAN memiliki shabu tersebut dengan cara membeli melalui Terdakwa yang mana Terdakwa telah membeli Narkoba Golongan I berdasarkan pesanan dari saksi FERY HERMAWAN dimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari sdr. FENDI yang merupakan tangan kanan dari sdr. SURYA adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka "unsur tanpa hak atau melawan hukum" inipun telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi HADI PRAYITNO SYAIFUL dan saksi MOH. NORKHOLIS melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang berisi kristal berwarna putih diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat sebelum dilabfor $\pm 0,46$ gram dan 1 (satu) buah plastic klip kosong yang sebelumnya dibuang ditanah didepan saksi FERY HERMAWAN. dan saksi FERY HERMAWAN memiliki shabu tersebut dengan cara membeli melalui Terdakwa yang mana Terdakwa telah membeli Narkoba Golongan I berdasarkan pesanan dari saksi FERY HERMAWAN dimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari sdr. FENDI yang merupakan tangan kanan dari sdr. SURYA kemudian Terdakwa dan saksi FERY HERMAWAN beserta barang



bukti langsung diamankan ke Polres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan dan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR POLRI Cabang Surabaya No. Lab : 02015/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 04773/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,201$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti tersebut adalah milik FERY HERMAWAN, Dkk dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 525233/Lab.RSUD/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 hasil test Urine an. RATNO JATIMO dengan hasil pemeriksaan Positif Metamphetamine dan Positif Ampethamine serta Negatif Mariyuana;

Menimbang, bahwa saksi FERY HERMAWAN memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan cara membeli melalui Terdakwa yang sebelumnya telah mendapat pesanan dari saksi FERY HERMAWAN, kemudian atas pesanan tersebut Terdakwa memperoleh shabu dari sdr. FENDI yang merupakan tangan kanan dari sdr. SURYA seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 2 (dua) pocket selanjutnya oleh saksi FERY HERMAWAN disatukan menjadi 1 (satu) pocket;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I jenis (sabu) dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,46$ gram dan 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi FERY HERMAWAN dan bukannya Terdakwa, namun dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan ternyata barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh saksi FERY HERMAWAN dengan cara membeli pada Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama saksi FERY HERMAWAN saling bekerja sama dalam melakukan dalam memiliki atau menguasai Narkotika Jenis sabu dapat dikategorikan sebagai suatu Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satunya, adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas sepanjang mengenai perbuatan Terdakwa terkait dengan keberadaan barang bukti narkoba jenis sabu pada saksi FERY HERMAWAN, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menguasai sebagaimana definisi di atas karena menunjukkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam penguasaannya yang sedemikian rupa, Terdakwa dapat memperlakukan paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan cara yang diinginkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ke 3 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Ketidak absahan saksi mahkota dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya mempermasalahkan diajukannya saksi FERY HERMAWAN sebagai saksi mahkota dalam perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa kehadiran saksi mahkota (*crown witness*) dalam perkara pidana merupakan hal yang lazim dilakukan karena memang pada hakikatnya saksi mahkota diperlukan dalam suatu perkara yang keberadaan Terdakwa dan duduk perkaranya berkaitan dengan seseorang yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkaranya sendiri. Namun demikian, dengan kehadiran seorang Terdakwa dalam berkas perkara lain untuk didengar keterangannya sebagai saksi maka ketentuan yang berlaku padanya tentu saja adalah ketentuan mengenai saksi di persidangan, yaitu keharusan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu dan serangkaian batasan-batasan agar seseorang dapat diperiksa sebagai saksi dan diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa Pasal 168 huruf C KUHP pada pokoknya memang menyebutkan bahwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat



mengundurkan diri sebagai saksi yaitu salah satunya yang bersama-sama sebagai Terdakwa. Perlu diperhatikan adanya penggunaan redaksi “dapat” merupakan suatu makna fakultatif dan bukannya imperatif sehingga dapat dimaknai bahwa sejatinya KUHAP tidak melarang keberadaan saksi mahkota sepanjang yang bersangkutan sendiri tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, ternyata FERY HERMAWAN tidak keberatan untuk diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah di depan sidang dalam perkara Terdakwa, sehingga kemudian persidangan mendengar keterangan yang bersangkutan sebagai saksi dalam perkara ini dan dapat pada akhirnya dapat digunakan dalam pembuktian atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian materi pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Kehadiran Terdakwa sebagai saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi ini, berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hendak mempermasalahkan kehadiran Terdakwa sebagai saksi dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa hal itu sudah di luar kewenangan Majelis Hakim karena yang berhak Majelis Hakim pertimbangkan hanyalah sebatas perkara pidana atas nama Terdakwa dan bukannya berkas perkara lain. Dengan demikian materi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Tidak ditemukannya barang bukti pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak ditemukan barang bukti apapun saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sesuai pasal 183 KUHAP yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum yang terungkap, memang tidak ditemukan barang bukti apapun pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, tapi patut diingat kembali bahwa rangkaian perkara Terdakwa berkaitan dengan perkara atas nama saksi FERY HERMAWAN sehingga tidak adanya barang bukti dalam perkara Terdakwa bukanlah suatu alasan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, karena pada intinya cukup bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah (sebagaimana Pasal 184 Ayat



(1) KUHP) ditambah pula dengan keyakinan Hakim bahwa Terdakwalah yang menjadi pelakunya. Adapun suatu keberadaan barang bukti hanyalah berfungsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 KUHP. Apabila dihubungkan dengan Pasal 181 KUHP, ternyata Terdakwa pun pada pokoknya membenarkan barang bukti narkoba jenis sabu itu sebagai barang bukti yang diperoleh saksi FERY HERMAWAN dari dirinya. Begitu pula saksi FERY HERMAWAN yang pada pokoknya membenarkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu itu adalah narkoba yang ia peroleh dari Terdakwa sehingga ditemukanlah suatu persesuaian mengenai adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka materi pembelaan Penasihat Hukum ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Keterangan saksi Fery Hermawan dengan sengaja memanfaatkan Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengambil sabu dari Surya agar dirinya aman jika terjadi penangkapan padahal Fery Hermawan sebenarnya juga tahu dan kenal dengan Surya;

Menimbang, bahwa mengenai materi ini, dalam hemat Majelis Hakim lebih kepada asumsi atau dugaan Penasihat Hukum Terdakwa. Pada intinya bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kebenaran dakwaan Penuntut Umum adalah mengacu kepada keterangan saksi FERY HERMAWAN yang telah diberikan di bawah sumpah di depan sidang yang kemudian dicatat dalam berita acara sidang, dan ternyata atas pertimbangan Majelis Hakim bahwa keterangan saksi FERY HERMAWAN membuktikan bahwa Terdakwa telah memenuhi dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu materi pembelaan yang demikian tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu karena dipaksa oleh saksi FERY HERMAWAN;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mendalilkan dari awal kedatangan Fery Hermawan ke rumah Terdakwa hanya meminta di pesankan kamar hotel. karena Terdakwa berteman dengan pemilik hotel, Terdakwa mau memesan hotel dengan harapan ada sisa uang dari pembayaran Fery Hermawan ke Terdakwa yaitu harga sewa kamar normal 200rb menjadi 100rb. selanjutnya setelah meminta sewa kamar, Fery Hermawan juga meminta di ambikan sabu ke Surya, karena di paksa untuk mengambil sabu sekalipun sebelumnya sudah beberapa kali menolak, namun karena



lantaran berharap ada sisa uang 100rb dari sewa kamar hotel, Terdakwa mau mengambilkan sabu. Sesuai pasal 48 KUHP yaitu Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya daya paksa yang diterima Terdakwa dari saksi FERY HERMAWAN yang menyebabkan Terdakwa tidak memiliki pilihan selain menuruti permintaan saksi FERY HERMAWAN untuk mengambilkan sabu pada Surya. Oleh karena itu materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, ternyata pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, terlebih lagi pembelaan Penasihat Hukum ini bertentangan dengan penyampaian Terdakwa mengenai penyesalan dan pengakuan atas kesalahannya secara lisan di depan sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pmk.



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I jenis (sabu) dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,46$ gram dan 1 (satu) buah plastik klip kosong, oleh karena barang bukti tersebut ternyata adalah barang terlarang yang dikuasai/dimiliki yang di sita dari FERY HERMAWAN secara melawan hukum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara FERY HERMAWAN;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giatnya memberantas Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang merusak masa depan Bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah berterus terang, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ratno Jatmiko Bin Alm. Achmad Fadli Efendi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan Jahat untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa Narkotika golongan I jenis (sabu) dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 0,46$ gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Fery Hermawan ;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari SELASA, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Brow, S.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,



Direktori
putusan

ia

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir Djailani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Brow, S.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.
Panitera Pengganti,

Abdul Kadir Djailani, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)